

**2006**

PEMERINTAH  
KABUPATEN BIMA

Bagian Hukum Setda  
Bima

**[PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BIMA NOMOR 12  
TAHUN 2006]**

Pelayanan Bidang Peternakan



# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

### PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya suatu pengaturan yang memadai, jelas dan transparan mengenai aktifitas masyarakat, khususnya pelayanan dibidang peternakan;
- b. bahwa pelayanan di bidang peternakan di Kabupaten Bima perlu dikembangkan dalam rangka memacu dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan peternakan;
- c. bahwa untuk memperlancar dan mendorong kegiatan pelayanan di bidang peternakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan di Bidang Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3509);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 )
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

dan

**BUPATI BIMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Bima;
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
9. Peternakan adalah pengusahaan ternak;
10. Pelayanan dibidang peternakan adalah pelayanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk meliputi pelayanan kegiatan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
12. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
13. Kesejahteraan Hewan ialah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar;
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik / bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis;

15. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya;
16. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak;
17. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;
18. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
19. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni;
20. Ransum ternak adalah campuran bahan-bahan baku pakan ternak, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternak;
21. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak;
22. Pendaftaran Ternak adalah Kegiatan yang berupa Pencatatan Kepemilikan dan ciri-ciri ternak yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan;
23. Pengkartuan Ternak adalah Pendaftaran Ternak dalam Kartu Ternak sebagai bukti kepemilikan ternak oleh orang pribadi atau badan;
24. Jual Beli Ternak adalah Proses transaksi antara pemilik ternak dengan pembeli sehingga terjadi kesepakatan jual beli ternak atau mutasi ternak;
25. Pasar Hewan adalah Tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak;
26. Pemotongan Ternak adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan pante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem;
  - a. Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas sebelum dipotong;
  - b. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berizazah di bidang kedokteran;
  - c. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan / pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong;
  - d. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan / pengujian kesehatan ternak sesudah dipotong;
  - e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- g. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- i. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- j. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia;
- k. Susu adalah produk ternak perah yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi;
- l. Telur adalah telur unggas;
- m. Petugas yang berwenang adalah pejabat pada Dinas yang diberi kewenangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan;
- n. Zoonosis ialah jenis penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia;
- o. DOD (Day Old Duck) Itik umur sehari, DOC (Day Old Chicken) Ayam Umur sehari;
- p. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam urusan peternakan.

## B A B II KEGIATAN PETERNAKAN

### Pasal 2

- (1) Kegiatan Peternakan meliputi kegiatan :
  - a. Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak;
  - b. Usaha Pembibitan ternak;
  - c. Usaha Pakan Ternak;
  - d. Usaha Pemeliharaan Kesehatan Ternak;
  - e. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. Usaha Pemotongan Hewan/Ternak;
  - g. Pengawasan Peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (2) Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk jenis hewan atau ternak sebagai berikut :
  - a. Ternak Besar yakni Sapi, Kerbau dan Kuda;

- b. Ternak Kecil yakni Kambing dan Domba;
  - c. Unggas yakni Ayam Ras, Ayam Buras, Itik, Angsa dan atau Entok, Kalkun, Burung Puyuh, Burung Dara;
  - d. Aneka ternak yakni Kelinci dan Rusa;
- (3) Kegiatan peternakan Rusa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian Pertama  
Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Ternak Besar dan Ternak Kecil, wajib memiliki kartu ternak sesuai jumlah ternak yang dimilikinya;
- (2) Untuk mendapatkan atau memiliki kartu ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan pendaftaran dan pengkartuan ternak setiap tahun;
- (3) Pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang;
- (4) Tata cara dan prosedur Pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembibitan Ternak

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembibitan Ternak untuk diperdagangkan harus memiliki ijin usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran bibit ternak dari dan ke daerah Kabupaten Bima berada dibawah pengawasan petugas pengawas bibit ternak yang berwenang;
- (2) Tata cara dan Prosedur Pengawasan peredaran bibit ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Petugas pengawas mutu bibit ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit ternak yang tidak sesuai standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang;

- (2) Pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Pakan Ternak

Pasal 7

- (1) Pengusaha Pakan Ternak yang telah bersertifikat wajib menyerahkan sampel hasil produksinya sebanyak 1.000 gram per jenis ransum makanan ternak kepada Petugas Pengawas mutu pakan yang berwenang untuk diadakan Pengujian / Pemeriksaan ulang;
- (2) Pengujian mutu / pemeriksaan ulang Ransum Makanan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), biayanya dibebankan kepada Pengusaha yang bersangkutan;
- (3) Tata Cara Pengujian mutu / pemeriksaan ulang Ransum Makanan Ternak ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal peredaran maupun Pemakaian Ransum Makanan Ternak di Daerah berada dibawah pengawasan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang;
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran maupun Pemakaian Ransum Makanan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Petugas Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10, berhak melarang suatu Ransum Makanan Ternak beredar di daerah apabila :
1. Ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikat;
  2. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Ransum tersebut ternyata dipalsukan;
  4. Ransum yang mengandung zat-zat yang beracun dan/atau busuk.
- (2) Ransum Makanan Ternak yang dipalsukan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
- a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
  - b. Terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar serat kasarnya, misalnya kulit gabah, yang dapat menyebabkan penurunan produksi pada ternak;
  - c. Komposisi zat-zat makanan.
- (3) Ransum Makanan Ternak yang ternyata dipalsukan dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1), hanya dapat dibebaskan kembali apabila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Ransum Makanan Ternak yang dilarang beredar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, harus dimusnahkan sendiri oleh pemilik di bawah pengawasan petugas;



- (2) Ransum Makanan Ternak yang dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal 9, apabila berbau tengik, kutuan serta batas waktu penyimpanan melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat pencampurannya dan tidak menggunakan bahan pengawet harus ditarik dari peredaran oleh perusahaan yang bersangkutan dan dimusnahkan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;

#### Pasal 11

Kandungan setiap jenis Ransum Makanan Ternak ditentukan komposisi sebagai berikut :

1. Kadar air;
2. Protein Kasar
3. Lemak Kasar
4. Abu
5. Calcium
6. Posphor

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Pakan Ternak yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah;
- (2) Pedoman dan Tata Cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### B A B III KESEJAHTERAAN HEWAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan Pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan;
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
  2. Memberikan pakan yang cukup;
  3. Memelihara kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksin;
  4. Perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
  6. Tidak dibiarkan di tempat umum.

### B A B IV PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan harus mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang;
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kewajiban bagi Pemilik Hewan Peliharaan, Pemilik Hewan Kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Desa/Kelurahan, dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan;

- (3) Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Jenis Penyakit Hewan Menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah:
- a. Radang Limpa (Anthrax), yang menyerang semua hewan;
  - b. Septicaemia Epizootica (SE)/Ngorok pada sapi dan kerbau;
  - c. Surra, yang menyerang hewan memamah biak dan kuda;
  - d. Sampar dan Dada menular;
  - e. Tuberculosis (TBC), yang menyerang sapi;
  - f. Theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak ;
  - g. Trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak;
  - h. Beberasan (Barrasan, Cysticarcis), yang menyerang hewan memamah biak ;
  - i. Berak darah (Coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak;
  - j. Cacing alat pencernaan, yang menyerang hewan memamah biak ;
  - k. Dakangan, yang menyerang kambing ;
  - l. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
  - m. Kaskado (Stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;
  - n. Kudis menular (Scabbies), yang menyerang hewan memamah biak;
  - o. Kurap (Ringworm), yang menyerang Sapi;
  - p. Radang mata (Pink eye), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing, dan Domba;
  - q. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
  - r. Hog Cholera;
  - s. Salmonellosis, yang menyerang semua hewan;
  - t. Alviran Encephelomyelitis, yang menyerang Unggas;
  - u. Berak Kapur, yang menyerang Unggas;
  - v. Cacar Ayam, yang menyerang Unggas;
  - w. CRD (Chronic Respiratory Disease), yang menyerang Unggas;
  - x. Chlamidiosis, yang menyerang Unggas;
  - y. Gumboro, yang menyerang Unggas;
  - z. Infectious Brochitis (IB), yang menyerang Unggas;
  - aa. Infectious Laryngotrachioitis (ILT), yang menyerang Unggas;
  - bb. Kolera Ayam, yang menyerang Unggas;
  - cc. Koriza (Snot Infections Coryza), yang menyerang Unggas;
  - dd. Lymphoid Leucosis (LL), yang menyerang Unggas;
  - ee. Marek (Marek Disease), yang menyerang Unggas;
  - ff. Tetello (Newcastle Disease), yang menyerang Unggas;
  - gg. Flu burung (Avian Influenza), yang menyerang unggas;
  - hh. Keguguran (Brucellosis) yang menyerang ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing.

- (2) Jenis Penyakit hewan menular lainnya, selain yang diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) akan di tetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Pengesahan Diagnosa, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas dari Instansi yang berwenang;
- (2) Apabila Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpendapat bahwa, Diagnosa Penyakit Hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan di lakukan pada laboratorium kesehatan hewan atau pada lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 16 diperoleh, Camat atau Kades/Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup Kandang atau Halaman dan/atau Wilayah tempat ditemukannya hewan yang diduga menderita penyakit menular;
- (2) Perintah Penutupan kandang atau halaman atau wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus segera di sampaikan secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Segala kerugian akibat penutupan sementara usaha tersebut maka pemilik ternak tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Pemilik Hewan atau Peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dari hewan lainnya;
- (2) Pemilik Hewan atau Peternak atau Kuasanya sebagaimana di maksud ayat (1), juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Instansi yang berwenang lainnya dalam waktu 1 (satu) Kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya penyakit hewan menular, Kepala Daerah sesuai saran Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular;
- (2) Apabila penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah berlalu, Bupati berdasarkan saran Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang mencabut kembali Penetapan tersebut;
- (3) Penetapan dan Pencabutan sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2), harus disosialisasikan.

#### Pasal 20

- (1) Hasil Pemeriksaan Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ternyata tidak ditemukan

penyakit Hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Kepala Desa/Lurah harus segera dicabut kembali;

- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada pemilik Hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular, dari hewan yang sakit atau mati karena penyakit menular, maka Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang dapat :
  - a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
  - b. Mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
    1. Pernah bersentuhan dengan Hewan yang sakit;
    2. Pernah membantu mendesinfeksi kandang;
    3. Pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar Hewan yang mati atau yang dibunuh;
    4. Hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular;
  - c. Mengobati Hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat ;
  - d. Mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen
  - e. Memerintahkan kepada Pemilik Hewan atau kuasanya untuk :
    1. Memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya;
    2. Memberi tanda pengenal pada Hewan sakit atau tersangka sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (2) Hewan yang akan dimasukan atau dikeluarkan dari atau ke Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang terdapat di daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vector penyakit serta pengujian Laboraturium.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat Zoonosis terutama Rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (2) Jenis Penyakit Hewan menular yang bersifat Zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di wilayah daerah adalah Radang limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), Brucellosis dan Avian Influenza (Flu burung)

#### Pasal 23

Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas Rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :

- a. Mengeliminasi vector Rabies (Anjing, Kucing, Kera) yang diliarkan;
- b. Memusnahkan Anjing, Kucing, Kera atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa ijin ke Wilayah daerah;
- c. Mengawasi dengan ketat lalu lintas Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya;
- d. Tidak memberi ijin untuk memasukkan atau menurunkan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya di Wilayah Daerah;

- e. Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi terkait;
- f. Bagi Pemelihara Anjing, Kucing, Kera dan hewan kesayangan sebangsanya diwajibkan memelihara dengan baik dan benar dengan cara dikandangkan atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

## B A B VI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Hewan / Praktek Dokter Hewan di Daerah harus memiliki Ijin Praktek dari Bupati;
- (2) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh ijin praktek di daerah sebagaimana tersebut pada ayat 1, wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Instansi terkait;
- (3) Tata cara dan Prosedur pemberian Ijin praktek sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

## B A B VII OBAT HEWAN

### Pasal 25

Pemakaian obat hewan didaerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka

- a. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan Dokter Hewan;
- b. Pemakaian obat bebas atau obat bebas terbatas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian sesuai peraturan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan didaerah harus memiliki ijin usaha;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

### Pasal 27

Semua jenis Obat Hewan yang beredar didaerah harus bersertifikat.

### Pasal 28

- (1) Pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan didaerah, berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan petugas pengawas obat hewan yang berwenang
- (2) Apabila dalam pengawasan di temukan penyimpangan, petugas pengawas obat hewan dapat memerintahkan untuk :
  - 1. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;

2. Melarang Peredaran Obat Hewan;
3. Menarik Obat Hewan dari Peredaran;
4. Menghentikan Pemakaian Obat Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembuat dan/atau Penyedia dan/atau Pengedar Obat Hewan yang telah memiliki Ijin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### B A B VIII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

#### Bagian Pertama

#### Pemotongan Hewan

#### Pasal 30

- (1) Pemotongan hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah adalah:
  - a. Pemotongan Usaha;
  - b. Pemotongan Darurat.
  
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibedakan pelaksanaannya menurut jenis ternaknya yakni:
  - a. Pemotongan Sapi, kerbau, kuda, kambing dan Domba;
  - b. Pemotongan Unggas.
  
- (3) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas untuk usaha, harus di kerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di bawah pengawasan petugas yang berwenang dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Pemilik Hewan harus memiliki Ijin Usaha pemotongan hewan/unggas;
  - b. Penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan/unggas;
  - c. Hewan kecuali unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
  - d. Telah dilakukan pemeriksaan Antemortem oleh petugas pemeriksaan yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
  - e. Disertai surat pemilikan hewan;
  - f. Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas yang berwenang;
  - g. Ternak tidak dalam keadaan bunting;
  - h. Penyembelihannya dilakukan oleh penyembelih beragama Islam menurut tata cara agama Islam sesuai dengan Fatwa MUI antara lain:
    - Sebelumnya membaca basmallah;
    - Memutus Jalan nafas (hulqum);
    - Memutus jalan makanan (ma'l);
    - Memutus dua urat nadi (wadajain);
    - Memutus urat syaraf.
  
- (4) Proses pemotongan hewan/unggas dimulai dari hewan kecuali unggas diistirahatkan di kandang penampungan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan antemortem, penyembelihan dan penyelesaian

penyembelihan, pemeriksaan post mortem sampai keluarnya karkas/daging dari rumah pemotongan hewan/unggas;

- (5) Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan ternak untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas;
- (6) Pemotongan ternak secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan apabila :
  - a. Menderita kecelakaan yang dapat membahayakan jiwanya;
  - b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
  - c. Membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (7) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat yang dilakukan dirumah potong hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c dan huruf d;
- (8) Pelaksanaan pemotongan hewan yang darurat dilakukan diluar rumah potong hewan, maka setelah penyembelihan hewan harus dibawa kerumah pemotongan hewan atau ke petugas yang berwenang untuk pemeriksaan post mortem.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan/unggas untuk keperluan usaha, harus memiliki ijin usaha;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya yakni :
  - a. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan yang melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri dirumah pemotongan hewan/unggas milik sendiri;
  - b. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan/unggas atau melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik orang lain;
  - c. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik pihak lain.
- (3) Prosedur dan tata cara pengurusan ijin pemotongan hewan / unggas sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Rumah Potong Hewan / Unggas

### Pasal 32

1. Rumah potong hewan/unggas yang dapat didirikan didaerah adalah :
  - a. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Daerah;
  - b. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar kabupaten/kota dalam propinsi;
  - c. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar propinsi;
  - d. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.

2. Syarat-syarat desain rumah potong hewan/unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan rumah potong hewan/unggas di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 39, harus memiliki ijin usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pengelola rumah potong hewan/unggas milik perorangan atau badan, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah;
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Bagian Ketiga Pemeriksaan Ante Mortem

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Ante mortem dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memutuskan bahwa hewan/unggas tersebut :
  - a. Diijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata hewan/unggas tersebut sehat;
  - b. Diijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu;
  - c. Ditunda untuk disembelih, apabila hewan/unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
  - d. Ditolak untuk disembelih, apabila hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (3) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan d, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hewan/Unggas yang telah dilakukan pemeriksaan ante mortem harus dipisahkan di tempat yang telah disediakan untuk itu di rumah pemotongan hewan/unggas.

### Bagian Keempat Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem

#### Pasal 36

- (1) Ternak yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan pemeriksaan Post Mortem;



- (2) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Potong Hewan/unggas yang terang dan khusus;
- (3) Komponen-komponen yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah daging dan bagian-bagian hewan/unggas secara utuh dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Post Mortem, dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 38

Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) berwenang mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

#### Pasal 39

- (1) Petugas yang melakukan pemeriksaan Post Mortem, dapat menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
  - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumen karena tidak menderita suatu penyakit;
  - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;
  - c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah;
  - d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan Post Mortem oleh petugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf a dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pada daging ternak potong selain unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
  - b. Pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging unggas dan atau bagian-bagian unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda /stempel pada daging sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

#### Bagian Kelima Peredaran, Pemeriksaan Ulang

## dan Penjualan Daging

### Pasal 41

Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan di tempat yang khusus dan dimusnahkan dengan petunjuk petugas yang berwenang.

### Pasal 42

- (1) Setiap Daging yang masuk dari, dan ke dalam daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang oleh petugas yang berwenang;
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Daging yang dibawa, harus diturunkan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap daging oleh petugas yang berwenang, sebagaimana pemeriksaan Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
  - c. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka berlaku ketentuan pasal 38 dan pasal 39.

### Pasal 43

- (1) Setiap Daging hasil pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan/Unggas yang dibawa keluar Daerah, Petugas yang berwenang memberi surat keterangan kesehatan dan asal daging kepada pemilik daging sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian surat keterangan dan asal Daging, sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemilik Daging harus memiliki surat Ijin Usaha Pemotongan Hewan RPH/RPU yang dagingnya untuk keperluan antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
  - b. Daging yang akan dibawa keluar Daerah, merupakan hasil pemotongan ternak di rumah pemotongan hewan/unggas yang sesuai dengan kelasnya.

### Pasal 44

- (1) Daging yang dibawa dari dan ke luar Daerah, harus diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut Daging yang dilengkapi dengan ruang Daging;
- (2) Syarat-syarat desain Ruang Daging sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 45

Daging yang diperdagangkan di Daerah, tidak boleh ditambah bahan atau Zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

### Pasal 46

- (1) Penjualan Daging di pasar-pasar Umum dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat Penjualan Daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain;
- (2) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Daging beku atau Daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di Toko Daging atau Pasar Swalayan di Daerah, harus disediakan tempat khusus untuk itu;
- (2) Syarat-syarat tempat khusus daging beku atau daging dingin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang bekerja di Rumah Potong Hewan/Unggas dalam Daerah selain Petugas yang berwenang harus mendapat Ijin Masuk Rumah Potong Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang;
- (2) Tata cara dan prosedur Pemberian Ijin Masuk Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Peredaran dan Pemeriksaan Susu

#### Pasal 49

- (1) Setiap Orang atau Badan yang membawa masuk atau menyimpan Susu Murni dengan maksud untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

#### Pasal 50

- (1) Setiap Susu Murni yang diperdagangkan di Daerah berada dibawah Pengawasan petugas yang berwenang;
- (2) Pengawasan Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilakukan di Kendaraan Angkutan, Tempat Penyimpanan/ Pengolahan atau Tempat Penjualan Milik Pengusaha atau Agen atau Penjual/ pengecer Susu Murni yang bersangkutan;
  - b. Pemeriksaan Susu Murni dilakukan secara sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas Susu Murni yang beredar;
  - c. Setiap satu sampel Susu Murni yang diperiksa kwallitasnya dapat mewakili 200 liter Susu Murni yang diperjual-belikan;
  - d. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa:
    1. Susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
    2. Susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan maka penjualnya harus dihentikan dan susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

#### Pasal 51

Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Sewaktu-waktu dapat memasuki tempat penyimpanan/ penampungan/ pengumpulan atau tempat penjualan Susu;
- b. Melakukan tindakan pengambilan contoh/sampel Susu;

- c. Sewaktu-waktu dapat menghentikan Penjual atau Loper Susu Murni dan Kendaraan Pengangkut Susu Murni;
- d. Melakukan Penahanan, Penyitaan, Pemusnahan terhadap Susu yang tidak memenuhi syarat, Susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa ijin.

#### Pasal 52

Pemilik/pengusaha atau agen atau penjual/pengecer susu murni sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) huruf b wajib memberikan sampel susu kepada petugas pemeriksa dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebanyak 500 ml.

#### Pasal 53

- (1) Pemeriksaan susu murni secara mendalam dilakukan dilaboraturium susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan Pengujian terhadap keadaan susu serta terhadap komposisi susu dan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu;
- (2) Pengujian terhadap keadaan susu dan terhadap komposisi susu serta terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku;

#### Pasal 54

- (1) Syarat kualitas susu murni yang beredar di Daerah, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewedahi, menampung, dan mengangkut susu murni di Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kedap Air;
  - b. Terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat;
  - c. Tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu murni dan tidak merubah warna, bau dan rasa susu;
  - d. Mudah dibersihkan dan dihapus hamakan;
  - e. Tempat penampungan dan penjualan susu murni harus memakai tempat khusus (milk can), bukan ember/jerigen plastik.

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni di Daerah, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit yang menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Khusus looper/pengantar susu murni dari agen atau penjual kelanggan di Daerah, harus memakai kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian kartu pengenal Loper/Pengantar Susu Murni sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki ijin usaha penjualan Susu di Daerah, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pedoman penyusunan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Limbah Peternakan

## Pasal 57

Setiap perusahaan peternakan, pengelola Rumah Potong Hewan/ Unggas, pengelola usaha dibidang peternakan lainnya yang menghasilkan limbah Peternakan, wajib melakukan penanganan Limbah Peternakannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.

## BAB X R E T R I B U S I

### Pasal 58

- (1) Setiap pelayanan tertentu di bidang peternakan yang dilakukan pemerintah daerah, dipungut Retribusi;
- (2) Pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan Ijin usaha peternakan;
  - b. Sertifikasi ransum makanan Ternak;
  - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan bagi hewan yang dibawa masuk ke atau keluar dari wilayah Daerah;
  - d. Pelayanan Pemakaian Pasar Hewan dan Kandang Penampungan Ternak di RPH milik Pemerintah Daerah;
  - e. Pelayanan Ijin Praktek Dokter Hewan;
  - f. Pelayanan Ijin Rumah potong Hewan/Unggas
  - g. Pelayanan Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan Milik Pemerintah Daerah;
  - h. Pelayanan Ijin usaha Pematangan Hewan/Unggas;
  - i. Pelayan Pematangan Hewan/Unggas;
  - j. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan di wilayah Daerah;
  - k. Pemeriksaan Mutu Susu yang beredar di Daerah;
  - l. Pelayanan Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang menerima Pelayanan tertentu di bidang Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan subjek Retribusi.

### Pasal 59

- (1) Besarnya tarif Retribusi Untuk setiap jenis Pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 67, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Ijin Budi Daya ternak :
    - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun)

a. Ternak Besar	Rp .	400.000,-
b. Ternak Kecil	Rp.	200.000,-
c. Ternak Unggas	Rp.	50.000,-
    - Registrasi Per tahun

a. Ternak Besar	Rp.	100.000,-
b. Ternak Kecil	Rp.	75.000,-
c. Ternak Unggas	Rp.	50.000,-
  - b. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak:

- Per ekor DOC, DOD	Rp.	50,-
---------------------	-----	------
  - c. Pemeriksaan Mutu Ransum Makanan Ternak

- Per jenis Ransum Makanan Ternak (Waktu Tidak Dibatasi)	Rp.	500.000,-
- Registrasi pertahun	Rp.	50.000,-

- d. Pelayanan Pemakaian Pasar Hewan dan kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah:
- Perekor Sapi/Kerbau, Perhari Rp. 1.000,-
  - Perekor Kambing/Domba, perhari Rp. 500,-
- e. Pelayanan Ijin Praktek Dokter Hewan:
1. Baru atau Perpanjangan  
(waktu 5 Tahun) Rp. 500.000,-
  2. Registrasi Tahunan Rp. 100.000,-
- f. Pelayanan Ijin Rumah Potong Hewan/Unggas dan tempat kandang Penampungan Ternak:
1. Rumah Potong Hewan
    - a) Untuk keperluan antar Propinsi:
      1. Baru atau perpanjangan  
(waktu 5 tahun) Rp. 1.500.000,-
      2. Registrasi tahunan Rp. 150.000,-
    - b) Untuk keperluan antar Kabupaten/Kota dan untuk Kabupaten :
      1. Baru atau perpanjangan  
(waktu 5 tahun) Rp. 1.000.000,-
      2. Registrasi tahunan Rp. 100.000,-
  2. Tempat / Kandang Penampungan Ternak:
    1. Baru atau perpanjangan  
(waktu 5 Tahun) Rp. 1.000.000,-
    2. Registrasi tahunan Rp. 100.000,-
- g. Pelayanan Pos Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Hewan milik pemerintah;
- 1) Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Peliharaan:
    - Perekor Sapi/ kerbau/ kuda Rp. 2.500,-
    - Perekor kambing/ domba Rp. 1.500,-
    - Perekor Unggas Rp. 50,-
    - Perekor hewan kesayangan Rp. 2.500,-
    - Perekor Aneka Ternak lainnya Rp. 100,-
  - 2) Pelayanan Vaksinasi Ternak
    - Vaksinasi ternak besar  
(sapi, kerbau, kuda) Rp. 1.000,-
    - Vaksinasi ternak kecil  
(Kambing, domba) Rp. 500,-
- h. Pelayanan Pematangan Hewan/ Unggas:
- 1) Rumah Potong Hewan/Unggas milik Pemerintah Daerah:
    - Perekor Sapi/ Kerbau Jantan Rp. 10.000,-
    - Perekor Sapi/Kerbau Betina Rp. 25.000,-
    - Perekor Kuda Rp. 10.000,-
    - Perekor Kambing/Domba Rp. 5.000,-
    - Perekor Ayam Rp. 100,-
  - 2) Rumah Potong Hewan/ Unggas milik Swasta:
    - Perekor Sapi/ Kerbau Jantan Rp. 15.000,-
    - Perekor Sapi /Kerbau Betina Rp. 25.000,-
    - Perekor kuda Rp. 10.000,-
    - Perekor Kambing/ Domba Rp. 5.000,-

- |                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| - Per ekor unggas | Rp. | 100,- |
|-------------------|-----|-------|
- i. Pemeriksaan Mutu Susu yang diperdagangkan di Wilayah Daerah:  
 Persampel yang diambil mewakili 200 liter Susu dari Agen/ Perusahaan Susu dalam
- |                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1 (satu) minggu | Rp. | 100.000,- |
|-----------------|-----|-----------|
- j. Pelayanan Ijin Usaha dibidang Peternakan lainnya:
- 1) Poultry Shop :
- |  |     |             |
|--|-----|-------------|
| a. Baru atau Perpanjangan<br>(Waktu 5 tahun) | Rp. | 1.000.000,- |
| b. Registrasi Pertahun                       | Rp. | 100.000,-   |
- 2) Pet Shop :
- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| a. Baru atau Perpanjangan<br>(Waktu 5 Tahun) | Rp. | 500.000,- |
| b. Registrasi Pertahun                       | Rp. | 50.000,-  |
- (2) Besarnya Tarif Retribusi untuk jenis pelayanan usaha dibidang Peternakan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) huruf I di atas ditetapkan :
- (1) Kartu Pendaftaran Peternakan Rakyat:
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| - Per kartu Pertahun untuk Ternak Besar<br>(Sapi, Kerbau, Kuda) | Rp. | 2.000,-  |
| - Per kartu Pertahun untuk Ternak Kecil (Kambing, Domba)        | Rp. | 1.000,-  |
| - Per kartu Pertahun untuk Kuda Pacu                            | Rp. | 10.000,- |
- (2) Mutasi Jual Beli Ternak:
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| - Ternak Besar (Sapi, kerbau dan kuda) | Rp. | 10.000,- |
| - Ternak Kecil (Kambing dan Domba)     | Rp. | 2.500,-  |
| - Ternak Kuda Pacu                     | Rp. | 20.000,- |
- (3) Kartu Pengenal Pekerja Pengusaha Pematangan Hewan/ Unggas atau Ijin Masuk Rumah Pematangan Hewan/ Unggas:
- |                          |     |         |
|--------------------------|-----|---------|
| - Per kartu setiap orang | Rp. | 2.500,- |
|--------------------------|-----|---------|

#### Pasal 60

Seluruh Pungutan Retribusi Pelayanan tertentu dibidang Peternakan merupakan penerimaan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **B A B XI KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 61

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), pasal 49 ayat (1), Pasal 52, pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 57 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **B A B XII PENYIDIKAN**

#### Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang pelayanan Peternakan.
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di Pelayanan Peternakan.
  - c. Meminta keterangan dan Bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang pelayanan peternakan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelayanan peternakan.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang Dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada Huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan.
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak Pidana dalam bidang pelayanan Peternakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.

### **B A B XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 64

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pelayanan di bidang peternakan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 65

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan di Bidang Peternakan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.



Disahkan di Raba-Bima  
pada tanggal 20 Desember 2006



Diundangkan di Rba-Bima  
pada tanggal, 22 Agustus 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR : 07**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Di samping itu dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintah yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian khususnya pada sektor peternakan. Dengan dimilikinya potensi dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Bima harus mampu memfasilitasi setiap aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan peternakan.

Pelayanan di bidang peternakan di Kabupaten Bima perlu dikembangkan dalam rangka memacu dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan peternakan.

Mengingat akan pentingnya peranan pemerintah daerah dalam pelayanan di bidang peternakan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, maka masyarakat perlu didorong untuk mau ikut berpartisipasi untuk membayar retribusi.

Sebagai landasan hukum pemungutannya, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud "Ransum: dalam ketentuan ini adalah ransom yang secara laborarik mengandung unsure-unsur racun dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bahkan mematikan apabila dikonsumsi seperti : Tannin, alfatoxin, salmonella.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud "dipalsukan: dalam ketentuan ini adalah semua jenis ransum yang telah dilakukan pemeriksaan secara laborarik melalui analisa proximate tidak dan atau kurang mengandung unsure bahan penyusun formulasi yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 :
- Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud " mendisinfeksi" dalam ketentuan ini adalah memberikan atau menyemprotkan bahan-bahan kimia seperti Carbol, Creolin, formalin 10 %, Kalium permanganate (KmnO4) pada kandang/lingkungan kandang/ternak dengan tujuan memutuskan siklus perkembangbiakan kuman penyakit yang dapat membahayakan ternak.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 :

Ayat (1) : Yang dimaksud " pemeriksaan sederhana" dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan secara langsung terhadap perubahan organ-organ tubuh baik secara anatomis maupun morfologis untuk memastikan ada tidaknya penyakit pada ternak tersebut  
Yang dimaksud " pemeriksaan mendalam" meliputi pemeriksaan laboratorik untuk mendeteksi dan/atau mengamati jenis penyakit yang diderita oleh ternak dengan cara mengambil beberapa organ tubuh ternak sebagai specimen yang akan diperiksa.

Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup Jelas  
Pasal 43 : Cukup jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas  
Pasal 46 : Cukup Jelas  
Pasal 47 : Cukup jelas  
Pasal 48 : Cukup Jelas  
Pasal 49 : Cukup jelas  
Pasal 50 : Cukup Jelas  
Pasal 51 : Cukup jelas  
Pasal 52 : Cukup Jelas  
Pasal 53 : Cukup Jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas  
Pasal 55 : Cukup Jelas  
Pasal 56 : Cukup jelas  
Pasal 57 : Cukup Jelas  
Pasal 58 : Cukup jelas  
Pasal 59 : Cukup Jelas  
Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup Jelas  
Pasal 62 : Cukup Jelas  
Pasal 63 : Cukup jelas  
Pasal 64 : Cukup Jelas  
Pasal 65 : Cukup jelas  
Pasal 66 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR : 18**